

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalur pejalan kaki ialah salah satu infrastruktur berupa jalur yang diperuntukan khusus untuk aktivitas pejalan kaki. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain (UU Nomor 22 Tahun 2009). Seluruh bangunan pada ruang milik jalan yang telah disediakan untuk pejalan kaki yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki (SE Menteri PUPR 07/P/BM/2023). Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk memastikan penyediaan fasilitas pejalan kaki untuk memenuhi unsur bagi warga yang tergolong rentan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan. Jadi pembangunan fasilitas pejalan kaki yang baik yaitu dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta kelancaran bagi seluruh pengguna jalan dan bagi semua orang yang berjalan kaki.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, tepatnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu ciri dari Kabupaten Magelang yaitu terdapat warisan budaya berupa Candi Borobudur yang juga sudah masuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sampai dikenal dunia dan sekaligus merupakan *Central Business District* (CBD). Tidak hanya karena kawasan wisata, kawasan ini juga terdapat pertokoan dan dekat dengan pasar maupun terminal yang menjadikan kawasan ini ramai dikunjungi oleh orang-orang. Jika berkunjung ke kota-kota besar di dunia, maka salah satu ciri yang menarik dan membuat nyaman pendatang adalah keamanan dan kenyamanan pejalan kaki pada saat menyusuri maupun menyebrang jalan. Keamanan dan kenyamanan

tersebut dapat dicapai dengan adanya regulasi dan fasilitas yang mengutamakan pejalan kaki. Fasilitas tersebut dapat berupa trotoar untuk pejalan kaki yang menyusuri jalan, dan dapat *berupa zebra cross, pelican crossing, pedestrian platform*, terowongan maupun jembatan penyebrangan orang untuk pejalan kaki yang menyebrang jalan.

Jalan Salaman-Borobudur 3-4 dan Dalam Kota Borobudur 2 merupakan jalan kolektor primer dan lokal sekunder yang memiliki arus lalu lintas cukup tinggi. Tidak kalah dengan arus lalu lintasnya, jumlah pejalan kaki di jalan ini juga cukup tinggi, namun dapat dilihat dari kebutuhan pejalan kaki pada ruas jalan ini belum terakomodir dengan tersedianya fasilitas pejalan kaki, baik fasilitas pejalan kaki menyusuri dan fasilitas pejalan kaki menyebrang. Tingginya volume pejalan kaki perlu diimbangi dengan penyediaan prasarana transportasi yang memadai, terlebih lagi pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang sangat rentan terlibat kecelakaan apabila bercampur dengan kendaraan di jalan raya, sehingga dibutuhkan penyediaan prasarana transportasi yang memadai khususnya pada fasilitas pejalan kaki dimana sesuai dengan. Akan tetapi fasilitas pejalan kaki pada ruas tersebut kurang memadai, hal ini masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 dan 132 terkait hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas. Ditambah lagi terdapat pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sepanjang trotoar tersebut yang mengurangi efektifitas sebuah trotoar.

Oleh karena itu, berdasarkan gambaran kondisi diatas maka penulis mengambil studi dengan judul "Analisis Penilaian Fasilitas Pejalan Kaki pada kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur di Kabupaten Magelang" untuk memberikan solusi terhadap permasalahan lalu lintas di Kawasan Wisata Candi Borobudur dan juga melakukan perencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan permasalahan yang ada pada Kawasan Wisata Candi Borobudur, permasalahan tersebut adalah:

1. Tidak adanya fasilitas menyebrang dan menyusuri bagi pejalan kaki di ruas jalan tersebut.
2. Kawasan tersebut merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang memiliki v/c ratio tertinggi 0,86 dengan kecepatan diatas 40 Km/jam. Sehingga dapat dikatakan tidak memberikan keselamatan bagi pejalan kaki.
3. Arus lalu lintas yang terganggu akibat pedagang kaki lima (PKL) disepanjang trotoar. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya lebar trotoar yaitu hanya 1,5 meter, sehingga banyak pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan dan semakin besar potensi akan menimbulkan konflik dengan kendaraan bermotor.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka didapatkan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penilaian fasilitas pejalan kaki eksisting pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana penilaian fasilitas pejalan kaki setelah usulan pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang?
4. Bagaimana desain usulan fasilitas pejalan kaki menyusuri dan menyebrang yang sesuai kebutuhan pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan ini adalah untuk melakukan kajian terhadap fasilitas pejalan kaki menyusuri dan menyebrang agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dapat memberikan peningkatan keselamatan bagi pejalan kaki dan juga menciptakan arus lalu lintas tanpa gangguan oleh pejalan kaki.

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui penilaian fasilitas pejalan kaki eksisting pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Menganalisa kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang.
3. Mengetahui penilaian fasilitas pejalan kaki setelah usulan pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang.
4. Memberikan desain usulan fasilitas pejalan kaki menyusuri dan menyebrang yang sesuai kebutuhan pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil agar peneliti fokus pada penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini batas masalah ditentukan sebagai berikut:

1. Wilayah yang dikaji yaitu Ruas Jalan Salaman – Borobudur 3-4 dan Jalan Dalam Kota Borobudur 2 ada kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Hanya memberikan penilaian sebelum dan sesudah diusulkan terhadap fasilitas pejalan kaki yang ada dan tingkat kebutuhan fasilitas pada Kawasan Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang